Mengapa Perusahaan Terindikasi Penghindaran Pajak? Telaah Literatur Pengungkapan *Environmental, Social, And Governance* (ESG), Harga Transfer, dan Intensitas Modal

Talitha Anindya Salsabila[1]*, Ninuk Dewi Kesumaningrum[2]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung[1,2]
2311031075@students.unila.ac.id[1], ninuk.dewi@feb.unila.ac.id [2]*

Abstract
Purpose: This study synthesises prior empirical evidence on how ESG disclosure, transfer pricing, and capital intensity relate to corporate tax avoidance, using agency theory and legitimacy theory as the analytical lens, and derives directional propositions for consumer non-cyclical firms listed on the Indonesia Stock Exchange.
Methodology/approach: A qualitative literature review with thematic analysis was conducted. Thirty-two peer-reviewed articles published between 2021 and 2026 were identified through academic search engines and publisher and national journal portals, screened against explicit inclusion criteria, and coded into three variable themes.
Results/findings: Ten of fifteen studies on ESG disclosure report a negative association with tax avoidance, although the effect depends on institutional quality and ESG dimension and some studies find null or positive effects. Seven of eleven empirical studies on transfer pricing and six of eight on capital intensity report a positive association; null and negative findings are attributed to stricter transfer pricing regulation, offsetting governance mechanisms, and fixed-asset investment driven by operational expansion rather than tax planning.
Limitations: The review is limited to 32 articles, compares reported effect directions rather than effect sizes, and uses no primary data.
Contribution: The study maps internal-structural, external-transactional, and external-reputational pathways to tax avoidance, helping researchers design integrated empirical tests and helping regulators and investors assess tax compliance risk in consumer non-cyclical firms.

Keywords: *tax avoidance, ESG disclosure, transfer pricing, capital intensity*

1. Pendahuluan

Pajak merupakan tulang punggung penerimaan negara. Total pendapatan negara sepanjang tahun 2024 yang sebesar Rp2.842,5 triliun didominasi oleh penerimaan pajak mencapai Rp1.932,4 triliun atau setara dengan 68%. (Kementerian Keuangan RI, 2025). Meskipun demikian, laporan OECD (2026) menunjukkan bahwa rasio pajak Indonesia pada tahun 2024 hanya sebesar 11,8%, turun dari 12,0% pada tahun sebelumnya. Angka tersebut Indonesia menduduki peringkat tiga terendah di antara 38 negara yang dievaluasi, posisi itu juga cukup tertinggal dari wilayah Asia Pasifik secara keseluruhan, dengan rata-rata sekitar 19,7%

Rendahnya rasio pajak tidak dapat langsung disimpulkan sebagai akibat penghindaran pajak oleh perusahaan. Direktorat Jenderal Pajak (2025) menjelaskan bahwa terdapat dua penyebab utama, yaitu celah kebijakan (*policy gap*) dan celah kepatuhan (*compliance gap*). Namun demikian, penghindaran pajak oleh perusahaan tetap menjadi perhatian karena berhubungan langsung dengan strategi bisnis yang tercermin dalam laporan keuangan. Berdasarkan perhitungan Tax Justice Network, potensi penerimaan pajak Indonesia yang hilang akibat

praktik ini diperkirakan mencapai sekitar USD 4,86 miliar atau setara Rp68,7 triliun setiap tahunnya (Andita & Wijayanti, 2025).

Penghindaran pajak sendiri merupakan strategi menurunkan beban pajak dengan mencari celah hukum tanpa melanggar hukum, tetapi tetap dinilai kurang etis karena mengurangi penerimaan negara untuk layanan publik (Khairin & Firmansyah, 2025). Determinan penghindaran pajak pada tingkat perusahaan secara umum dapat dipetakan menjadi faktor internal dan eksternal (Wang et al., 2020). Penelitian ini memusatkan perhatian pada tiga jalur yang saling melengkapi, yaitu intensitas modal sebagai jalur internal-struktural, harga transfer sebagai jalur eksternal-transaksional, dan pengungkapan *Environmental, Social, and Governance* (ESG) sebagai jalur eksternal-reputasional.

Ketiganya dipilih karena bukti empirisnya masih beragam. Pada jalur ESG, Yoon et al. (2021) menyimpulkan bahwa pengungkapan ESG menurunkan penghindaran pajak, Anggraini dan Wahyudi (2022) menemukan tidak adanya pengaruh, sedangkan Alsaadi (2021) menunjukkan bahwa klaim tanggung jawab sosial dapat berfungsi sebagai pembentuk citra yang terpisah dari perilaku pajak sesungguhnya. Pada jalur harga transfer, Widiani dan Trisnawati (2024) melaporkan pengaruh positif, sementara Yino dan Ngadiman (2025) tidak menemukan pengaruh yang signifikan setelah ketentuan harga transfer diperketat melalui PMK Nomor 172 Tahun 2023. Pada jalur intensitas modal, Yino dan Ngadiman (2025) menemukan pengaruh positif, sedangkan Hendayana et al. (2024) tidak menemukan pengaruh yang signifikan.

Sektor *consumer non-cyclical* menarik untuk dikaji karena bercirikan aset tetap yang besar, jaringan distribusi antarentitas yang kompleks, dan tuntutan praktik bisnis berkelanjutan. Pengamatan awal penulis terhadap jumlah perusahaan dengan *effective tax rate* (ETR) di bawah 19%, yaitu tarif PPh badan bagi perusahaan terbuka yang memenuhi syarat sesuai dalam Pasal 17 ayat (2b) Undang-Undang PPh yang diubah melalui UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), menunjukkan kenaikan dari 6 perusahaan pada tahun 2021 menjadi 7 perusahaan pada tahun 2022. Pada periode yang sama, empat sektor pembanding (*healthcare*, *infrastructure*, *basic materials*, serta *transportation & logistic*) relatif stabil atau menyusut. Temuan awal ini memperkuat alasan pemilihan sektor tersebut sebagai konteks kajian.

Selain itu, terdapat celah penelitian yang perlu dijawab. Pengujian ESG selama ini lebih banyak dilakukan pada perusahaan pertambangan dan badan usaha milik negara (Andita & Wijayanti, 2025; Khairin & Firmansyah, 2025), dan pada artikel-artikel yang ditelaah dalam penelitian ini belum ditemukan studi yang menguji pengungkapan ESG, harga transfer, dan intensitas modal secara bersamaan pada sektor *consumer non-cyclical*. Oleh karena itu, penelitian ini dirancang untuk (1) memetakan arah dan kondisi pengaruh pengungkapan ESG terhadap indikasi penghindaran pajak, (2) memetakan arah dan pengaruh harga transfer, (3) memetakan arah dan pengaruh intensitas modal, serta (4) menjelaskan pola temuan tersebut melalui teori keagenan dan teori legitimasi.

Permasalahan dalam studi ini adalah bagaimana ESG, harga transfer, dan intensitas modal memengaruhi indikasi penghindaran pajak pada perusahaan consumer non-cyclical. Hal ini perlu diteliti lebih lanjut karena temuan penelitian sebelumnya belum konsisten. Motivasi penelitian ini adalah menyediakan sintesis temuan terdahulu yang dapat menjadi dasar pengujian empiris pada sektor tersebut.

Secara teoretis, artikel ini memperkaya literatur indikasi penghindaran pajak di pasar berkembang dengan mengintegrasikan tiga jalur determinan dalam satu kerangka. Dari sisi

praktik, temuan studi ini dapat dimanfaatkan oleh regulator untuk memperketat pengawasan terhadap harga transfer dan kualitas laporan keberlanjutan. Investor dapat menggunakannya untuk menilai risiko kepatuhan pajak perusahaan, sementara manajemen dapat menjadikannya acuan dalam membuat keputusan fiskal yang lebih bertanggung jawab. Sistematika penulisan artikel ini terdiri atas lima bagian. Bagian pertama berisi pendahuluan. Bagian kedua membahas landasan teori dan pengembangan hipotesis. Bagian ketiga menjelaskan metode tinjauan literatur. Bagian keempat memaparkan hasil dan pembahasan, sedangkan bagian kelima berisi kesimpulan.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penelitian ini bertumpu pada teori keagenan (Jensen & Meckling, 1976) dan teori legitimasi (Suchman, 1995). Teori keagenan memandang hubungan prinsipal dan agen yang diwarnai asimetri informasi sehingga manajemen dapat memanfaatkan transaksi dengan pihak berelasi dan investasi aset tetap untuk menimalkan beban pajak. Teori legitimasi memandang perusahaan berjalan berdasarkan kontrak sosial tak tertulis dengan masyarakat sehingga indikasi penghindaran pajak yang tinggi dapat menimbulkan kesenjangan antara reputasi keberlanjutan dan perilaku nyata perusahaan. Indikasi penghindaran pajak sendiri umumnya diukur dengan *cash effective tax rate* (CETR), yaitu rasio antara pajak yang dibayar secara kas dibagi laba sebelum pajak (Khairin & Firmansyah, 2025).

Pengungkapan ESG terhadap Indikasi Penghindaran Pajak

Pelaporan ESG yang menyeluruh menempatkan manajemen di bawah pengawasan publik yang lebih ketat dan memunculkan harapan bahwa perilaku nyata perusahaan sejalan dengan reputasi keberlanjutan yang disampaikan. Alsaadi (2021) menjelaskan bahwa penghindaran pajak yang agresif dapat dipandang sebagai kemunafikan korporasi apabila bertentangan dengan klaim tanggung jawab sosial perusahaan. Yoon et al. (2021) mendapati hasil bahwa peningkatan pengungkapan ESG berbanding terbalik dengan tingkat penghindaran pajak di Korea Selatan karena perusahaan yang pengungkapan ESG tinggi menghadapi risiko reputasi yang lebih besar, dan Ma dan Park (2021) menemukan bahwa peringkat ESG yang tinggi berasosiasi dengan strategi pajak yang lebih berkelanjutan. Jiang dkk. (2024) melaporkan bahwa pengungkapan ESG menurunkan penghindaran pajak di Tiongkok. Efek ini terjadi melalui tiga jalur: berkurangnya kendala pendanaan, pengendalian internal yang lebih baik, dan pengawasan dari pihak eksternal (Jiang et al., 2024). Di Indonesia, Hidayat dan Zuhroh (2023) serta Khairin dan Firmansyah (2025) melaporkan pengaruh negatif, dan di ASEAN Syahputri (2025) menemukan hal serupa. Studi lintas negara oleh Mansour dan Alomair (2026) dan El Ghoul et al. (2026) juga menunjukkan bahwa pengungkapan dan kewajiban pengungkapan ESG menurunkan penghindaran pajak. Berdasarkan Teori Legitimasi dan temuan tersebut, hipotesis pertama dirumuskan sebagai berikut :

H1: Pengungkapan ESG berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Harga Transfer terhadap Indikasi Penghindaran Pajak

Harga transfer mengatur cara menetapkan harga jual atau beli atas transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa.Berdasarkan Teori Keagenan, asimetri informasi memberi manajemen peluang merancang transaksi afiliasi untuk menggeser laba ke wilayah bertarif pajak lebih rendah. Amidu et al. (2019) menunjukkan bahwa pengaturan harga transaksi afiliasi efektif mengurangi kewajiban pajak perusahaan di Ghana, dan Sebele-Mpofu et al. (2021) menguraikan motif dan strategi harga transfer perusahaan multinasional di negara berkembang. Di Indonesia, Widiani dan Trisnawati (2024) menemukan pengaruh positif pada subsektor farmasi dan kesehatan, sedangkan Dharmayanti et al. (2024), Adiguna dan Ritonga (2024),

Kolondam dan Permatasari (2024), serta Farasandi dan Mappadang (2025) melaporkan hasil serupa pada perusahaan LQ45, sektor industri, manufaktur multinasional, dan sektor energi. Pada sektor *consumer non-cyclical*, Hardianingrum dan Sudaryono (2024) serta Vitalia dan Trisnawati (2025) juga menemukan pengaruh positif. Hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut:

H2: Harga transfer berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Intensitas Modal terhadap Indikasi Penghindaran Pajak

Intensitas modal menunjukkan seberapa besar porsi total aset perusahaan yang berbentuk aset tetap. Perusahaan dengan aset tetap besar biasanya menanggung beban penyusutan yang tinggi. Beban ini dapat berfungsi sebagai perisai pajak yang sah untuk menurunkan laba kena pajak. Yino dan Ngadiman (2025) menjelaskan bahwa investasi pada alat berat dan mesin produksi menghasilkan beban penyusutan yang berfungsi sebagai perisai pajak, dan Vina et al. (2022) menemukan pengaruh positif intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak. Widiani dan Trisnawati (2024) menemukan hasil serupa pada subsektor farmasi dan kesehatan, Abbas (2025) pada perusahaan manufaktur, dan Devi dan Permatasari (2026) pada sektor energi, sedangkan Aprilia et al. (2026) menyimpulkan bahwa intensitas modal berasosiasi dengan CETR yang lebih rendah. Hipotesis ketiga dirumuskan sebagai berikut.

H3: Intensitas modal berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

3. METODE

Jenis Penelitian dan Materi

Penelitian ini merupakan *review study* dengan pendekatan kualitatif untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mensintesis temuan empiris mengenai pengaruh pengungkapan ESG, harga transfer, dan intensitas modal terhadap indikasi penghindaran pajak. Materi penelitian adalah artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang terbit pada tahun 2021 sampai 2026. Penelitian ini tidak bersifat eksperimen, tidak berbasis simulasi, dan tidak menggunakan survei maupun kuesioner, sehingga tidak ada data primer maupun pengujian statistik. Hipotesis H1 sampai H3 dievaluasi terhadap distribusi temuan penelitian terdahulu.

Proses Pengumpulan Data

Artikel dikumpulkan melalui mesin pencari akademik serta portal penerbit dan jurnal, antara lain ScienceDirect, Scoupus, dan Google Scholar. Kata kunci yang digunakan adalah “ESG disclosure and tax avoidance”, “transfer pricing and tax avoidance”, dan “capital intensity and tax avoidance”.Pencarian dibatasi pada artikel yang diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2026 untuk memastikan kebaruan dan relevansi temuan yang dibahas.

Proses seleksi artikel dilakukan dengan kriteria inklusi sebagai berikut:

1. Artikel jurnal yang telah melalui proses *peer review* dan diterbitkan pada jurnal ilmiah internasional maupun nasional.
2. Artikel yang menguji atau mengkaji hubungan salah satu dari tiga variabel (pengungkapan ESG, harga transfer, intensitas modal) dengan penghindaran pajak tingkat perusahaan.
3. Artikel yang melaporkan arah dan signifikansi temuan secara eksplisit, atau artikel konseptual yang menjelaskan mekanisme hubungan tersebut.

Setelah pencarian sebanyak 32 artikel dipilih untuk dianalisis lebih lanjut berdasarkan kesesuaian dengan kriteria seleksi yang ditetapkan.

Variabel dan Indikator Pengukuran

Penelitian ini berfokus pada satu variabel dependen, yaitu indikasi penghindaran pajak, tiga variabel independen, yaitu pengungkapan ESG, harga transfer, dan intensitas modal, serta dua variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan dan rasio utang. Indikator pengukuran dan rumus setiap variabel dijelaskan sebagai berikut:

Penghindaran pajak (Y).

Penghindaran pajak adalah merupakan strategi menurunkan beban pajak dengan mencari celah hukum tanpa melanggar hukum, tetapi tetap dinilai kurang etis karena mengurangi penerimaan negara untuk layanan publik (Khairin & Firmansyah, 2025). Variabel ini diukur dengan CETR, yaitu pajak yang dibayar secara kas dibagi laba sebelum pajak (Khairin & Firmansyah, 2025; Putri & Lawita, 2021), karena mencerminkan kas riil yang dibayarkan dan tidak mudah dimanipulasi melalui pengaturan laba. Nilai CETR dikalikan −1 (Novriyanti & Dalam, 2020; Prasetyo & Primasari, 2021) Agar besarnya nilai yang dihasilkan berbanding lurus dengan tingkat indikasi penghindaran pajak yang dilakukan. Meskipun demikian, CETR tahunan dapat terdistorsi oleh pajak tangguhan, sanksi administrasi, dan restitusi dari periode sebelumnya (Efendi, 2021). Rumus pengukuran penghindaran pajak adalah sebagai berikut:

$$CETR = \frac{Pajak\ yang\ Dibayar\ Secara\ Kas}{Laba\ Sebelum\ Pajak}$$

Pengungkapan ESG (X1).

Pengungkapan ESG adalah cara perusahaan menyampaikan kinerjanya di luar aspek keuangan, khususnya terkait lingkungan, sosial, dan tata kelola, sebagai bukti komitmen terhadap ketiga aspek tersebut (Khairin & Firmansyah, 2025). Variabel ini diukur dengan indeks pengungkapan berbasis GRI (Khairin & Firmansyah, 2025; Prameswari et al., 2024; Aristiningtyas & Fidiana, 2023): setiap item diberi skor 1 apabila diungkapkan dan 0 apabila tidak, lalu jumlah item yang diungkapkan dibagi total item (94 item) dan dikalikan 100%, sehingga skor yang lebih tinggi menunjukkan pengungkapan yang lebih komprehensif. Rumus pengukuran pengungkapan ESG adalah sebagai berikut:

$$ESGD = \frac{Jumlah\ Indikator\ GRI\ yang\ Diungkapkan}{Total\ Keseluruhan\ Indikator\ GRI}$$

Harga transfer (X2).

Harga transfer adalah aturan penentuan harga jual atau beli pada transaksi yang terjadi di antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (Subhakti & Njit, 2024). Variabel ini menggunakan rumus rasio piutang pihak berelasi terhadap total piutang (Yino & Ngadiman, 2025; Maheswari et al., 2024; Widiani & Trisnawati, 2024) karena pos tersebut paling konsisten diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Semakin tinggi rasionya, semakin besar proporsi transaksi dengan pihak berelasi. Rumus pengukuran harga transfer adalah sebagai berikut:

$$TP = \frac{Piutang\ Pihak\ Berelasi}{Total\ Piutang}$$

Intensitas modal (X3).

Intensitas modal memperlihatkan seberapa besar porsi dana perusahaan yang dialokasikan ke dalam bentuk aset tetap seperti tanah, bangunan, dan mesin bila dibandingkan dengan total aset

keseluruhan. (Andreani & Ngadiman, 2022). Variabel ini diukur dengan aset tetap bersih dibagi total aset (Yino & Ngadiman, 2025; Vina et al., 2022; Widiani & Trisnawati, 2024), dan Besarnya nilai rasio menunjukkan peningkatan beban penyusutan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak. Rumus pengukuran intensitas modal adalah sebagai berikut:

$$CI = \frac{Total\ Aset\ Tetap\ Bersih}{Total\ Aset}$$

Variabel kontrol. Ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural total aset, dan rasio utang diukur dengan total liabilitas dibagi total aset (*debt to asset ratio*). Keduanya dikendalikan agar pengaruh tiga variabel utama dapat dipisahkan dari skala perusahaan dan pemanfaatan beban bunga (Andreani & Ngadiman, 2022; Adelia & Asalam, 2023; Subhakti & Njit, 2024; Malik et al., 2022). Rumus pengukuran kedua variabel kontrol adalah sebagai berikut:

$$SIZE = Ln(Total\ Aset)$$

$$LEV = \frac{Total\ Liabilitas}{Total\ Aset}$$

Teknik Analisis

Setelah artikel-artikel yang relevan disaring, teknik analisis yang digunakan adalah analisis tematik. Peneliti mengidentifikasi tema-tema utama dari hasil penelitian terdahulu, yaitu pengaruh pengungkapan ESG, harga transfer, dan intensitas modal terhadap indikasi penghindaran pajak, kemudian memetakan tema-tema tersebut terhadap teori keagenan dan teori legitimasi. Kedua teori ini digunakan untuk memahami bagaimana ketiga variabel memengaruhi indikasi penghindaran pajak.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Pengungkapan ESG terhadap Indikasi Penghindaran Pajak

Pengungkapan ESG berperan sebagai sinyal komitmen perusahaan kepada pemangku kepentingan, dan komitmen tersebut menuntut konsistensi dengan perilaku pajaknya. Yoon et al. (2021) menyimpulkan bahwa perusahaan Korea Selatan dengan pengungkapan ESG tinggi menghadapi risiko reputasi yang lebih besar apabila terbukti menghindari pajak sehingga cenderung lebih patuh. Menurut Jiang dkk. (2024), pengungkapan ESG mampu menurunkan praktik penghindaran pajak di Tiongkok. Mekanismenya bekerja melalui tiga saluran: perusahaan lebih mudah memperoleh pendanaan, pengendalian internal menjadi lebih baik, dan pengawasan dari pihak luar ikut menguat. Pada konteks Indonesia, Hidayat dan Zuhroh (2023), Khairin dan Firmansyah (2025), Devi dan Permatasari (2026) juga menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan ESG yang lebih tinggi cenderung memiliki penghindaran pajak yang lebih rendah, dan Syahputri (2025) menemukan hal serupa pada perusahaan ASEAN-5 yang tercermin dari ETR yang lebih tinggi.

Penjelasan di balik temuan tersebut berkaitan dengan meningkatnya sorotan publik terhadap perusahaan yang aktif melaporkan kinerja keberlanjutan. Perusahaan yang melaporkan ESG secara luas memosisikan diri sebagai entitas yang peduli terhadap masyarakat. Karena itu, praktik pajak agresif akan lebih mudah dianggap bertentangan dengan citra tersebut di mata investor, regulator, dan publik. Selain itu, penyusunan laporan ESG yang berkualitas menuntut sistem pengumpulan data dan pengendalian internal yang lebih baik, yang pada akhirnya

mempersempit peluang manajemen melakukan praktik pajak yang tidak transparan. Menurut Teori Legitimasi, perusahaan mengungkapkan ESG untuk mempertahankan legitimasinya di mata publik. Agar legitimasi tetap terjaga, perusahaan perlu menghindari perbedaan antara komitmen yang dinyatakan dan perilaku yang sebenarnya (Suchman, 1995).

Temuan lintas negara memperkuat penjelasan tersebut. Mansour dan Alomair (2026) menyatakan bahwa pengaruh negatif ESG terutama bersumber dari pilar tata kelola dan lingkungan, dan El Ghoul et al. (2026) menunjukkan bahwa kewajiban pengungkapan ESG menurunkan penghindaran pajak melalui peningkatan transparansi. Ardhaoui dan Ben Amar (2026) menambahkan bahwa pengungkapan lingkungan berasosiasi negatif dengan penghindaran pajak, sedangkan Ma dan Park (2021) menemukan bahwa peringkat ESG yang tinggi berasosiasi dengan variabilitas CETR yang lebih rendah, yang berarti strategi pajak yang lebih stabil dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengungkapan ESG dapat dipandang sebagai mekanisme yang membatasi ruang perusahaan untuk menghindari pajak secara agresif, sehingga H1 didukung.

Pengaruh Harga Transfer terhadap Indikasi Penghindaran Pajak

Harga transfer memberi manajemen ruang untuk mengatur harga transaksi dengan pihak berelasi sehingga laba dapat dialihkan ke entitas atau wilayah dengan beban pajak lebih rendah. Sebele-Mpofu et al. (2021) menemukan bahwa harga transfer menjadi strategi utama penghindaran pajak perusahaan multinasional di negara berkembang. Widiani dan Trisnawati (2024) menemukan pengaruh positif pada subsektor farmasi dan kesehatan, Adiguna dan Ritonga (2024) pada sektor industri, serta Dharmayanti et al. (2024) pada perusahaan LQ45. Kolondam dan Permatasari (2024) menyatakan bahwa pengaruh tersebut juga terlihat pada perusahaan manufaktur multinasional dan diperkuat oleh profitabilitas, sedangkan Farasandi dan Mappadang (2025) pada sektor energi menyimpulkan bahwa insentif manajerial pada harga transfer lebih dominan dibanding faktor kepemilikan asing.

Mekanisme yang melatarbelakangi temuan tersebut berkaitan dengan karakter transaksi antarpihak berelasi, yang tidak sepenuhnya ditentukan oleh mekanisme pasar. Karena harga dapat disepakati di antara pihak-pihak yang berada dalam satu kendali, manajemen dapat menaikkan atau menurunkan harga untuk memindahkan laba ke pihak yang menanggung beban pajak lebih rendah. Berdasarkan Teori Keagenan, asimetri informasi antara manajemen dan pihak eksternal membuat praktik ini sulit diawasi, sehingga semakin besar proporsi transaksi dengan pihak berelasi, semakin besar pula peluang yang tersedia bagi manajemen untuk menekan beban pajak. Hal ini menjelaskan mengapa pengaruh positif harga transfer ditemukan pada berbagai sektor, mulai dari farmasi, industri, manufaktur, hingga energi.

Bukti pada sektor yang menjadi fokus penelitian ini juga mendukung. Hardianingrum dan Sudaryono (2024) menemukan bahwa harga transfer berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan *consumer non-cyclical*. Pengaruh tersebut menguat ketika ketidakpastian lingkungan usaha semakin tinggi, sedangkan Vitalia dan Trisnawati (2025) menemukan pengaruh positif pada sektor yang sama yang semakin kuat pada masa pandemi COVID-19. Kondisi ketidakpastian meningkatkan insentif manajemen untuk menjaga kas melalui perencanaan pajak, dan transaksi dengan pihak berelasi menjadi sarana yang paling mudah dikendalikan. Dengan demikian, semakin tinggi harga transfer, semakin tinggi indikasi penghindaran pajak, sehingga H2 didukung.

Pengaruh Intensitas Modal terhadap Indikasi Penghindaran Pajak
Intensitas modal menunjukkan seberapa besar porsi total aset perusahaan yang berbentuk aset tetap. Perusahaan dengan aset tetap besar biasanya menanggung beban penyusutan yang tinggi. Beban ini dapat berfungsi sebagai perisai pajak yang sah untuk menurunkan laba kena pajak. Yino dan Ngadiman (2025) menyatakan bahwa investasi pada alat berat dan mesin produksi menghasilkan beban penyusutan yang berfungsi sebagai perisai pajak, dan Vina et al. (2022) menemukan bahwa pengaruh positif intensitas aset tetap terhadap penghindaran pajak diperkuat oleh kepemilikan institusional. Widiani dan Trisnawati (2024) menemukan hasil serupa pada subsektor farmasi dan kesehatan yang juga memiliki investasi fasilitas produksi yang besar.

Logika di balik temuan ini bersifat akuntansi sekaligus strategis. Beban penyusutan dikategorikan sebagai biaya non-tunai yang sah untuk menurunkan laba kena pajak, sehingga perusahaan yang memiliki aset tetap dalam skala besar otomatis memiliki pengurang pajak yang bersumber dari struktur asetnya. Kebijakan penyusutan juga menjadi ruang perencanaan pajak bagi manajemen (Abbas, 2025). Pada sektor *consumer non-cyclical* yang bergantung pada pabrik, mesin, dan fasilitas distribusi, struktur aset seperti ini umum dijumpai sehingga pengaruh intensitas modal terhadap indikasi penghindaran pajak menjadi relevan untuk diperhatikan.

Pada sektor manufaktur dan energi, pola yang sama terlihat. Abbas (2025) menyimpulkan bahwa perusahaan dengan aset tetap lebih tinggi mengoptimalkan kebijakan penyusutan sebagai bagian dari perencanaan pajak, Devi dan Permatasari (2026) menemukan pengaruh positif signifikan pada sektor energi, dan Aprilia et al. (2026) menemukan bahwa intensitas modal berasosiasi dengan CETR yang lebih rendah, yaitu penghindaran pajak yang lebih tinggi. Dengan demikian, semakin tinggi intensitas modal, semakin tinggi indikasi penghindaran pajak, sehingga H3 didukung.

Peran Teori Keagenan dan Teori Legitimasi
Pola temuan tersebut dapat dijelaskan melalui kedua teori. Teori keagenan menjelaskan jalur harga transfer dan intensitas modal: asimetri informasi memberi manajemen ruang untuk menggeser laba melalui transaksi afiliasi dan memanfaatkan beban penyusutan aset tetap sebagai perisai pajak (Abbas, 2025; Yino & Ngadiman, 2025). Teori legitimasi menjelaskan jalur ESG: perusahaan yang menonjolkan komitmen keberlanjutan menanggung biaya reputasi apabila terbukti menghindari pajak sehingga terdorong lebih patuh (Yoon et al., 2021).

Ketiga jalur tersebut juga dapat saling berinteraksi. Perusahaan dengan pengungkapan ESG tinggi mungkin lebih berhati-hati memanfaatkan harga transfer dan penyusutan secara agresif karena praktik tersebut dapat membuka kesenjangan legitimasi. Kemungkinan ini belum banyak diuji dan menjadi proposisi untuk penelitian lanjutan, termasuk pada sektor *consumer non-cyclical* yang padat aset dan memiliki rantai distribusi yang kompleks.

5. KESIMPULAN
Artikel ini menelaah 32 artikel yang terbit pada tahun 2021 sampai 2026 untuk memetakan pengaruh pengungkapan ESG, harga transfer, dan intensitas modal terhadap indikasi penghindaran pajak melalui lensa teori keagenan dan teori legitimasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa H1 (ESG berpengaruh negatif) didukung oleh 10 dari 15 artikel, dengan pengaruh yang bergantung pada kualitas institusi, dimensi ESG, dan nilai budaya. H2 (harga transfer berpengaruh positif) didukung oleh 7 dari 11 artikel empiris, termasuk kedua studi pada sektor *consumer non-cyclical*, sedangkan hasil yang tidak signifikan atau negatif muncul

pada sektor pertambangan, sampel perusahaan multinasional, dan periode dengan regulasi yang diperketat. H3 (intensitas modal berpengaruh positif) didukung oleh 6 dari 8 artikel dengan dukungan yang lebih konsisten pada sektor padat aset tetap.

Dengan demikian, tujuan penelitian tercapai. Tujuan pertama sampai ketiga tercapai karena arah pengaruh pengungkapan ESG, harga transfer, dan intensitas modal terhadap indikasi penghindaran pajak berhasil dipetakan dan ketiganya sejalan dengan H1, H2, dan H3. Tujuan keempat tercapai karena pola temuan dapat dijelaskan melalui teori keagenan untuk jalur harga transfer dan intensitas modal serta teori legitimasi untuk jalur pengungkapan ESG.

Secara teoretis, teori keagenan menjelaskan mengapa harga transfer dan intensitas modal dapat dimanfaatkan manajemen untuk menekan pajak sekaligus mengapa pengaruhnya melemah ketika pengawasan menguat, sedangkan teori legitimasi menjelaskan mengapa pengungkapan ESG dapat menekan penghindaran pajak sekaligus mengapa pengaruhnya dapat bersifat simbolis ketika penegakan lemah. Secara praktis, hasil ini mengisyaratkan bahwa regulator perlu memperkuat pengawasan harga transfer dan kredibilitas pelaporan keberlanjutan secara bersamaan, investor perlu menilai risiko kepatuhan pajak dengan mempertimbangkan kualitas pengungkapan ESG dan struktur aset perusahaan, dan manajemen perlu menjaga keselarasan antara komitmen keberlanjutan dan perilaku pajak.

Limitasi dan studi lanjutan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, korpus terbatas pada 32 artikel berbahasa Indonesia dan Inggris sehingga tidak mencakup seluruh publikasi yang relevan. Kedua, perbandingan didasarkan pada arah dan signifikansi temuan, bukan besaran efek, sehingga tidak dapat menggantikan meta-analisis. Ketiga, artikel ini tidak menggunakan data primer sehingga hipotesis belum diuji secara empiris. Penelitian selanjutnya disarankan menguji ketiga jalur secara simultan dengan regresi data panel pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* di Bursa Efek Indonesia, menggunakan CETR sebagai ukuran utama dan selisih laba buku dan laba fiskal sebagai uji ketahanan, serta mempertimbangkan perbedaan periode sebelum dan sesudah PMK Nomor 172 Tahun 2023.

Ucapan terima kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ninuk Dewi Kesumaningrum, S.E., M.Sc., Ak., Ph.D., CA selaku dosen pembimbing atas bimbingan dan masukan dalam penyusunan artikel ini.

Referensi

Abbas, D. S. (2025). The influence of independent boards of commissioners, institutional ownership, and capital intensity on tax avoidance. *Journal of Accounting Science and Technology, 5*(2), 94–106.

Adelia, C., & Asalam, A. G. (2023). Pengaruh transfer pricing, leverage dan profitabilitas terhadap tax avoidance pada perusahaan sub sektor makanan dan minuman BEI tahun 2018–2021. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 8*(1).

Adiguna, S., & Ritonga, F. (2024). The effect of transfer pricing and profitability on tax avoidance: Empirical study in industrial sector companies. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan, 12*(3), 421–430.

Alsaadi, A. (2021). Corporate social responsibility and tax avoidance: A structured hypocrisy? *Journal of Corporate Finance, 66*.

Amidu, M., Coffie, W., & Acquah, P. (2019). Transfer pricing, earnings management and tax avoidance of firms in Ghana. *Journal of Financial Crime, 26*(1), 235–259.

Andita, R. T., & Wijayanti, D. M. (2025). Examining the role of ESG in reducing tax avoidance: The moderating effect of tax incentives. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan, 8*(2).

Andreani, F., & Ngadiman. (2022). Pengaruh capital intensity, leverage, dan company size terhadap tax avoidance. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi, 4*(4), 1894–1904.

Anggraini, P., & Wahyudi, I. (2022). Pengaruh reputasi perusahaan, environmental, social and governance dan kualitas audit terhadap tax avoidance. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan, 5*(2), 643–649.

Aprilia, R. V. N., Agustiady, R., Aripin, Z., Fitriana, F., & Maulana, I. R. (2026). Pengaruh capital intensity, inventory intensity, institutional ownership dan concentrated ownership terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur BEI. *Jurnal Maneksi.*

Ardhaoui, R., & Ben Amar, A. (2026). Corporate environmental disclosure and tax avoidance? Does national culture matter? International evidence. *International Journal of Disclosure and Governance*.

Aristiningtyas, T. P., & Fidiana, F. (2023). Pengaruh kinerja environmental, social, governance (ESG) terhadap risiko investasi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, 12*(8).

Devi, A., & Permatasari, I. K. (2026). ESG, capital intensity, dan tax avoidance: Efek moderasi sales growth di sektor energi Indonesia periode 2021–2024. *Journal of Sharia Economics, Banking and Accounting, 3*(2), 309–324.

Dharmayanti, N., Yetmi, Y. S., Atichasari, A. S., Ratnasari, A., & Fitriyani, F. (2024). Does institutional ownership moderating tax avoidance? An empirical analysis in Indonesian list company. *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi, 11*(1).

Direktorat Jenderal Pajak. (2025). *Meningkatkan tax ratio melalui pengendalian shadow economy*. Kementerian Keuangan RI. https://pajak.go.id/en/node/105640

Efendi, S. (2021). Covid-19 and corporate tax avoidance: Measuring long-run tax burdens as an alternative bailout test. *Kajian Ekonomi & Keuangan, 4*(3), 216–244.

El Ghoul, S., Guedhami, O., Kim, Y., & Yoon, H. J. (2026). Tax avoidance and ESG disclosure mandates: International evidence. *Journal of International Business Studies*.

Farasandi, A., & Mappadang, A. (2025). Transfer pricing, political connection, and tax avoidance: An empirical study on energy companies in Indonesia. *Balance Vocation Accounting Journal, 9*(2), 201–222.

Fasita, E., Firmansyah, A., & Irawan, F. (2022). Transfer pricing aggressiveness, thin capitalization, political connection, tax avoidance: Does corporate governance have a role in Indonesia? *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 7*(1), 63–93.

Hardianingrum, A., & Sudaryono, E. A. (2024). Environmental uncertainty in the effect of transfer pricing on tax avoidance. *Journal of Economics, Finance and Management Studies, 7*(1), 268–276.

Hendayana, Y., Ramdhany, M. A., Pranowo, A. S., Rachmat, R. A. H., & Herdiana, E. (2024). Exploring impact of profitability, leverage and capital intensity on avoidance of tax, moderated by size of firm in LQ45 companies. *Cogent Business & Management, 11*(1), 2371062.

Hidayat, K., & Zuhroh, D. (2023). The impact of environmental, social and governance, sustainable financial performance, ownership structure, and composition of company directors on tax avoidance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy, 13*(6), 311–320.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics, 3*(4), 305–360.

Jiang, H., Hu, W., & Jiang, P. (2024). Does ESG performance affect corporate tax avoidance? Evidence from China. *Finance Research Letters, 61*, 105056.

Kementerian Keuangan RI. (2025). *Kinerja pendapatan negara tahun 2024 tumbuh positif*.

Khairin, M. Y., & Firmansyah, A. (2025). The ESG-tax avoidance nexus in SOEs: Do investment, strategy, and political ties matter. *Journal of Accounting and Investment, 26*(1).

Kolondam, C. Y., & Permatasari, I. K. (2024). The effect of transfer pricing and political connections on tax avoidance with profitability as a moderating variable. *Eduvest – Journal of Universal Studies, 4*(8), 7457–7475.

Ma, H. Y., & Park, S. J. (2021). Relationship between corporate sustainability management and sustainable tax strategies. *Sustainability, 13*(13), 7429.

Maheswari, A. A., Oktavia, R., & Agustina, Y. (2024). Pengaruh transfer pricing terhadap tax avoidance dengan profitabilitas sebagai pemoderasi. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 9*(2), 296–307.

Malik, A., Pratiwi, A., & Umdiana, N. (2022). Pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan dan capital intensity terhadap tax avoidance. *LAWSUIT Jurnal Perpajakan,1*(2).

Mansour, M., & Alomair, M. (2026). Institutional quality, ESG performance, and aggressive tax planning in developing countries. *Sustainability, 18*(2), 1126.

Novriyanti, I., & Dalam, W. W. W. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. *Journal of Applied Accounting and Taxation, 5*(1), 24–35.

OECD. (2026). *Revenue statistics in Asia and the Pacific 2026*. OECD Publishing

Prameswari, S. N., Novita, & Fambudi, I. N. (2024). The influence of ESG disclosures on financial distress considering the director's financial expertise as a moderating factor. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, 12*(1)

Prasetyo, A. W., & Primasari, N. H. (2021). Pengaruh komisaris independen, pertumbuhan penjualan, profitabilitas, leverage dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 10*(1), 1–18.

Pratiwi, N. I., Fuadah, L. L., & Yunisvita. (2024). Pengaruh environmental, social, and governance (ESG) dan capital intensity terhadap tax avoidance pada perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Management Studies and Entrepreneurship Journal.*

Putri, A., & Lawita, I. (2021). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak menggunakan proksi Cash ETR. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*.

Sebele-Mpofu, F., Mashiri, E., & Schwartz, S. C. (2021). An exposition of transfer pricing motives, strategies and their implementation in tax avoidance by MNEs in developing countries. *Cogent Business & Management, 8*(1).

Subhakti, C., & Njit, D. T. F. (2024). Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap praktik tax avoidance dalam perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi TSM, 4*(1).

Suchman, M. C. (1995). Managing legitimacy: Strategic and institutional approaches. *Academy of Management Review, 20*(3), 571–610.

Syahputri, A. (2025). The impact of ESG performance and financial constraint on tax avoidance: Evidence from ASEAN 5. *Jurnal Dinamika Akuntansi, 17*(1), 102–117

Vina, V., Trisnawati, E., & Firmansyah, A. (2022). Mampukah kepemilikan institusional mempengaruhi tax avoidance? *E-Jurnal Akuntansi, 32*(1).

Vitalia, M., & Trisnawati, E. (2025). Pengaruh harga transfer, pertumbuhan penjualan, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance: Peran moderasi COVID-19. *Jurnal Akuntansi Bisnis, 23*(1), 52–76.

Wang, F., Xu, S., Sun, J., & Cullinan, C. P. (2020). Corporate tax avoidance: A literature review and research agenda. *Journal of Economic Surveys, 34*(4), 793–811.

Widiani, V., & Trisnawati, E. (2024). The impact of transfer pricing, capital intensity, thin capitalization on tax avoidance with sales growth as moderating variable in pharmaceutical and health companies listed on Indonesia Stock Exchange 2017–2022. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 7*(3).

Widyasari, P. A., Wijaya, V. O., & Hananto, H. (2024). Nasionalisme, harga transfer, dan kepemilikan asing dari pandangan penghindaran pajak. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 15*(1), 27–40.

Yino, D., & Ngadiman. (2025). Transfer pricing, capital intensity dan leverage diproyeksikan mampu mempengaruhi tax avoidance. *Jurnal Ekonomi, 30*(1), 130–152.

Yoon, B., Lee, J. H., & Cho, J. H. (2021). The effect of ESG performance on tax avoidance—Evidence from Korea. *Sustainability, 13*(12), 6729.

Zhang, Y., & Yuan, L. (2025). The effect of ESG performance on aggressive tax planning in China: The moderating role of internal control. *SAGE Open*.